

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL DI DESA LERO KAB. PINRANG
PERSFEKTIF MANAJEMEN SYARIAH**



**Oleh:
CITRAH
NIM 13.2200.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL DI DESA LERO KAB. PINRANG
PERSFEKTIF MANAJEMEN SYARIAH**



**Oleh:
CITRAH
NIM 13.2200.012**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL DI DESA LERO KAB. PINRANG
PERSFEKTIF MANAJEMEN SYARIAH**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**CITRAH
NIM 13.2200.012**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Citrah
Judul Skripsi : Implementasi Perda No. 9 Tahun 2002
Tentang Minuman Beralkohol Di Desa Lero
Kab. Pinrang Perspektif Manajemen Syariah
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.012
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare
No. B. 1875/Sti. 08/PP.00.01/07/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002



Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.I.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL DI DESA LERO KAB. PINRANG
PERSFEKTIF MANAJEMEN SYARIAH**

Disusun dan diajukan oleh

CITRAH
NIM 13.2200.012

Telah dipertahankan di depan panitia ujian sarjana syariah
pada tanggal 15 Oktober 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004



Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang
Minuman Beralkohol Di Desa Lero Kab.
Pinrang Perspektif Manajemen Syariah

Nama Mahasiswa : Citrah

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.012

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare
No. B. 1875/Stu. 08/PP.00.01/07/2016

Tanggal Kelulusan : 15 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.

Ketua

Andi Tenripadang, M.H.

Sekretaris


Badruzzaman, S.Ag., M.H.

Anggota

Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H.

Anggota

Mengetahui:


Rektor IAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Ibu Andi Tenripadang, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam/ *Muamalah*.
4. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

5. Kedua Orang tuaku yang tersayang dan tercinta, yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Para pemerintah daerah Desa Lero Kabupaten Pinrang beserta masyarakat yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Desember 2018

Penulis



CITRAH

NIM. 13.2200.012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : CITRAH
NIM : 13.2200.012
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/ 26 Juni 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Minuman Beralkohol Di Desa Lero Kab. Pinrang Perspektif Manajemen Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2018

Penulis



CITRAH
NIM. 13.2200.012

ABSTRAK

Citrah, *Implementasi Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero Kab. Pinrang Perspektif Manajemen Syariah* (dibimbing oleh Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Ibu Andi Tenripadang, M.H)

Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan memperjual belikan minuman beralkohol dan konsekuensi apa yang diberikan bagi orang yang melanggar Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana teknik pelaksanaan, bentuk penerapan, dan evaluasi dari perda tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field reserch* dengan pendekatan manajemen syariah melalui wawancara dan observasi terhadap pemerintah daerah setempat, petugas pengawas dan pengamanan, dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tehnik pelaksanaan dari Perda No. 9 Tahun 2002 yaitu sosialisasi, operassi penertiban minuman, operasi pengawasan, dan penindakan. Bentuk penerapannya dapat berupa penyitaan, sanksi administrasi, dan pembinaan(peringatan). Evaluasi Perda no. 9 tahun 2002 tentang minuman beralkohol, karena sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan tidak efektif maka implementasi pada Perda tersebut belum bisa dikatakan terlaksana karena masih banyak penjual miras yang belum menutup usahanya dan pengawasan yang dilakukan tidak membuat para pelaku jera. Menurut perspektif manajemen syariah, sebaiknya Pemerintah Daerah tidak memberikan izin sama sekali terhadap penjualan minuman keras, karena *mudharat* yang ditimbulkannya sangat banyak.

Key Word: Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	5
2.2.1 Peraturan Daerah	6
2.2.2 Larangan	7
2.2.3 Pengawasan	9
2.2.4 Peredaran	12
2.2.5 Konsumsi	12
2.2.6 Minuman Keras	16
2.2.7 Perspektif Manajemen Syariah.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual.....	22

2.4 Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Teknik Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero	35
4.2 Bentuk Penerapan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero.....	52
4.3 Evaluasi dari Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero	57
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 Tentang Minuman Beralkohol
Lampiran 5	Bukti Wawancara
Lampiran 6	Foto Saat Wawancara dengan Pegawai Kasubag Hukum dan
Lampiran 5	Kelembagaan Sekretariat Kabupaten Pinrang
Lampiran 6	Foto Saat Wawancara dengan Polres Lero
Lampiran 6	Foto Saat Wawancara dengan kepala Desa Lero
Lampiran 7	Foto Saat Wawancara dengan Satpol PP
Lampiran 8	Foto Saat Wawancara dengan masyarakat
Lampiran 9	Foto Satpol Pp Saat Melakukan Operasi Penertiban Miras
Lampiran 10	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran minuman keras, namun seiring perkembangan globalisasi, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran minuman keras sasaran pasar peredaran minuman keras sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa bahkan pelajar yang lebih menyedihkan lagi bukan hanya berimbas di kota-kota besar saja namun telah merambah ke daerah-daerah di Indonesia, salah satu di antaranya di Kabupaten Pinrang.

Dalam suatu wilayah yang memiliki wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif, sistem ini diperlukan agar dapat menertibkan masyarakat agar tidak merusak diri dengan meminum minuman yang mengandung alkohol. Desa Lero yang berkabupaten Pinrang berprovinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah dimana sebagian besar penduduknya itu bersuku Mandar dan sebagian remajanya mengkonsumsi alkohol untuk menjadikannya sebagai suatu hiburan.

Hari Sasangka¹ menegaskan, berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman keras

¹Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Mandar Maju), 2003, h. 105.

menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan di bidang sosial menyebabkan keadaannya keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan di batasi.

Faktanya bahwa minuman keras di satu sisi tidak dilarang apabila sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No.29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Seperti tempat penjualan dan konsumen yang berhak membeli sudah di atur secara terperinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang terhadap penjualan minuman keras, namun sisi lain dari segi kebiasaan dan agama sangat jelas dilarang apapun bentuk dan jenisnya.

Dengan melihat keadaan yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menerapkan suatu Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk menertibkan masyarakatnya agar tetap hidup dengan nyaman dan tidak terganggu, meskipun

demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol.

Perda yang dimaksud berisi tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang, pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa:

minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat- tempat umum seperti : rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, cafe, rumah-rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum”².

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal penulis, maka penulis tertarik meneliti bagaimana penerapan suatu perda di Desa Lero Kab. Pinrang, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan memperjual belikan minuman beralkohol dan konsekuensi apa yang diberikan bagi orang yang melanggar perda tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1.2.1 Bagaimana Teknik Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero?

1.2.2 Bagaimana Bentuk Penerapan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero Perspektif Manajemen Syariah ?

²Muhammad Rifad Syarif Putra. “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda di Kabupaten Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2014), h. 5.

1.2.3 Bagaimana Evaluasi dari Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Mengetahui Teknik Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero.

1.3.2 Mengetahui Bentuk Penerapan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero Perspektif Manajemen Syariah.

1.3.3 Mengetahui Evaluasi dari Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Secara materil diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh miras.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kec. Kalukku Kab. Mamuju” oleh Sapriani.

Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai pedagang kaki lima yang terdapat dalam Perda No. 41 Tahun 2012 sedangkan pembahasan dalam proposal ini membahas tentang minuman beralkohol yang terdapat dalam Perda No. 9 Tahun 2002.

Skripsi Muhammad Rifad Syarif Putra tentang “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda di Kabupaten Pinrang” skripsi tersebut lebih terfokus pada peran Satpol PP. Sedangkan dalam proposal penelitian ini lebih memfokuskan pada Peraturan Daerah dalam bentuk penerapan dan evaluasinya.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Peraturan Daerah

2.2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, yakni peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya. Contoh ‘peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan’ antara lain Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Dan Peraturan Walikota. Adapun kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tergambar dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Proses pembentukan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tulisan. Ketertiban masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

2.2.1.2 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah (raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh kepala daerah disampaikan kepala DPRD. Sedangkan raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Pembahasan raperda ini

³Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 100.

DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat.⁴

2.2.1.3 Ketentuan Pidana Perda No. 9 Tahun 2002

Di dalam Perda No 9 Tahun 2002 pada pasal 21 ayat 1 (satu) menyebutkan: “Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)”.⁵

2.2.2 Larangan

Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁶ Kata larangan juga sering dikaitkan dalam konteks Islam dimana ajaran Islam banyak mengandung larangan untuk semua umatnya. Larangan untuk meminum alkohol, makanan haram, larangan berzina, berbohong dan lainnya.⁷

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan

⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grasindo, 2007), h. 131-134.

⁵Lihat Pasal 21 Perda No. 9 Tahun 2002 Kabupaten Pinrang tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkomsumsi minuman beralkohol.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 791.

⁷www.pengertianparaahli.com (di akses pada tanggal, 28 September 2017).

harta. Dari sejak semula, islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.

Prinsip tentang larangan *khamr* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad ke dua puluh, negara-negara Islam mulai beroreantasi kebarat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah *khamr* (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang, dan orang meminumnya tidak diancam dengan hukuman kecuali mabuk di muka umum.

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.⁸ Adapun mudharat yang dapat menjadi alasan mengapa minuman ini diharamkan antara lain berikut ini larangan minuman keras dalam islam.

2.2.2.1 Merusak kesehatan

Seorang umat islam tentunya tidak boleh melakukan aniaya terhadap dirinya sendiri dengan merusak organ tubuhnya maupun kesehatannya. merusak kesehatan seseorang dan menyebabkan berbagai macam penyakit dan gangguan dalam tubuh. Bukanlah sudah banyak kita mendengar berita tentang orang yang keracunan minum alkohol atau yang meninggal sesaat setelah mengkonsumsi minuman beralkohol.

2.2.2.2 Menghilangkan kesadaran

Manusia adalah makhluk yang berakal dan setiap tindakannya haruslah didasari oleh akal sehat, minuman keras dapat mengganggu kesadaran seseorang dan

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71.

menghilangkan akal sehatnya meskipun hanya saat ia mabuk atau sifatnya sementara. Seseorang yang kehilangan kesadaran dan akal sehatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan termasuk menyakiti orang lain atau melakukan tindak kriminal lainnya.

2.2.2.3 Menyebabkan kecanduan

Alkohol adalah zat adiktif dan dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini juga bisa berbahaya bagi tubuh karena jika dikonsumsi terus menerus alkohol dapat merusak akal dan tubuh manusia. Selain itu kecanduan alkohol juga menyebabkan perilaku boros dan menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

2.2.2.4 Merusak akhlak dan menurunkan produktifitas

Minuman keras tidak hanya menyebabkan kecanduan tetapi juga menurunkan produktifitas dan merusak akhlak seseorang. Seseorang yang mabuk karena mengonsumsi minuman keras tidak bisa melakukan apapun dan ia tidak bisa bekerja sebagaimana saat tersadarnya. Mereka yang mengonsumsi alkohol juga cenderung mudah emosi dan melakukan hal-hal yang tidak baik-baik.⁹

2.2.3 Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, pengawasan sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta

⁹ <http://dalamislam.com/akhlak/larangan-minuman-keras-dalam-islam> (di akses pada tanggal 06 Mei 2018).

untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.¹⁰

2.2.3.1 Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

¹⁰Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 451.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya”.¹¹

2.2.3.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan antara lain membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat; Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja; Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.¹²

2.2.3.3 Fungsi Pengawasan dalam Manajemen

Aktivitas pengawasan memiliki fungsi dalam kegiatan manajemen. Pengertian fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan mengenai laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi/ perusahaan yang sudah diteliti. Secara lebih terperinci berikut fungsi pengawasan dalam manajemen yang dapat diketahui: Pengawasan menilai apakah setiap elemen/ unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing; Untuk

¹¹<https://malikazisahmad.wordpress.com>, (di akses pada tanggal 21 Juli 2017).

¹²Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, h. 453-454.

menilai surat maupun laporan apakah telah mendeskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti; Sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif; Menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya; Meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin.¹³

2.2.4 Peredaran

Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.¹⁴ Peraturan daerah ini mengatur tentang izin peredaran minuman beralkohol yang terdapat pada Bab II pasal 6 yaitu :

2.2.4.1 Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada pengusaha hotel berbintang III, IV, V yang memenuhi syarat.

2.2.4.2 Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal/ stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah-rumah penduduk dan tempat/ lokasi lainnya yang dapat mengganggu keteriban umum.¹⁵

2.2.5 Konsumsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, konsumsi merupakan pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya) dan barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita.¹⁶ Konsumsi adalah

¹³<http://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan> (di akses pada tanggal 06 Mei 2018).

¹⁴ Made Mangku Pastika, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group. 2006), .h. 675.

¹⁵Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, dan mengkomsumsi minuman beralkohol

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 728.

kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi artinya kegiatan manusia untuk menggunakan barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan sebagainya.¹⁸ Konsumsi pada dasarnya adalah mata rantai terakhir dalam rangkaian aktivitas ekonomi dapat diubahnya modal, dalam benyuk uang menjadi komoditas-komoditas melalui proses produksi materiel. Seluruh aktivitas produksi, di mana perusahaan memperkerjakan kaum buruh, mengembangkan manajemen produksi, mencetak produk dan kemudian memasarkannya ke konsumen, muara dari seluruh aktivitas ekonomi seperti ini adalah bagaimana produk atau komoditas yang dihasilkan laku dan kemudian dikonsumsi masyarakat. Konsumsi merupakan sebuah sistem aksi dari manipulasi tanda, sehingga mengonsumsi objek tertentu menandakan bahwa kita sama dengan orang lain yang mengonsumsi objek tersebut, dan disaat yang sama kita berbeda dengan orang yang mengonsumsi objek yang lain.¹⁹

¹⁷ <http://www.Artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan-konsumsi.html> (di akses pada tanggal 06 April 2017).

¹⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h.137.

¹⁹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), h. 109-111.

2.2.5.1 Prinsip-prinsip Konsumsi

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang di gariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.

- Prinsip Halal

Seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang), dalam Q.S. Al-Maidah/05: 88 menyatakan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

“makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.²⁰

Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya.

- Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan, orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun borosPrinsip Kebersihan dan Menyehatkan

Kata yang digunakan oleh al-Qur'an adalah 'Thayyib' yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan suci dan kondusif untuk kesehatan. Orang-orang yang beriman di ingatkan untuk hanya makan makanan yang *Thayyib*

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122.

dan menjauhkan diri dari yang *khabaita* (barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tak sedap dipandang, dicitum maupun dimakan).²¹

2.2.5.2 Motif Perilaku Konsumsi

- Motif Internal

Motif internal adalah motif yang tumbuh dalam diri seseorang (muslim/mukmin) dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat.

- Motif Eksternal

Motif eksternal adalah sebuah motif yang ada di luar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau publik.²²

2.2.5.3 Tujuan Perilaku Konsumsi

- Tujuan Materil

Adapun tujuan materil dari perilaku konsumsi menurut Islam yaitu mendatangkan kesehatan fisik, menjaga badan/menutup aurat, memberikan kenyamanan hidup.

- Tujuan Spiritual

Adapun tujuan spiritual dari perilaku konsumsi menurut islam adalah antara lain sebagai berikut pembentukan jiwa syukur akan karunia Allah, Fadhlan Mudhafier dan A. F. Wibisino mengatakan, dalam pandangan seseorang konsumen muslim, setiap perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah. Itu karena tiga faktor yaitu dikaruniakannya kemampuan untuk mencari bahan konsumsi seperti makanan; dikaruniakannya bahan konsumsi yang melimpah; energi

²¹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

²²Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 48.

yang didapat sesudah mengonsumsi berbagai bahan makanan, semata-mata dipergunakan untuk mempertebal rasa kesyukurannya kepada Allah; dikaruniakannya bahan konsumsi yang melimpah, pembentukan ahli ibadah yang berdasar syukur karunia Allah

Seseorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakannya sebagai nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah.²³

2.2.6 Minuman Keras

Pengertian *khamr* adalah minuman memabukkan . *khamr* dalam bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.

Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet kapsul, atau serbuk sesuai kepentingan dan kondisi pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.²⁴

²³Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam, Ekonomi Islam* (Parepare: STAIN Parepare, 2013) h. 51.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 78.

2.2.6.1 Dasar Hukum

2.2.6.1.1 Al-Qur'an

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿١٤٦﴾

Terjemahannya

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”²⁵.

Ayat di atas lebih terang tentang alasan yang dikemukakan dan didasarkan pada akibat buruk dari sebab mabuk. Tetapi dalam ayat ini pun belum tampak jelas dan tegas mengenai larangan itu. Sebab bisa ditafsirkan, boleh minum sebelum shalat, yang diperkirakan tidak mampu lagi pada saat akan shalat.

Kemudian sesudah itu baru dengan tegas ada larangan yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Dalam Q.S Al-Maidah/ 5 : 590-91 Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤٦﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١٤٧﴾

Terjemahannya:

“hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”²⁶.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

²⁶ Kementria Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

Setelah turun ayat ini yang dengan tegas melarangnya, maka penduduk Madinah yang mendengar larangan itu dengan serta merta menumpahkan menumpahkan semua minuman itu (*khamr*).

2.2.6.1.2 Hadits

Di dalam hadits Nabi disebutkan:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقَدْ حُرِّمَ مِنَ الْخَمْرِ وَمَا بِهَا لَمَدٌ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya :

“Dari Nafi’i, dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “sungguh *khamr* telah diharamkan dan tidak ada *khamr* di Madinah”²⁷.

2.2.7 Perspektif Manajemen Syariah

Perspektif merupakan makna kata dari sudut pandang yang artinya pandangan terhadap sesuatu.²⁸ Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.²⁹

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur’an, hadits dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Sehubungan dengan itu maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen

²⁷Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). h.413.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 586.

²⁹M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2006), h. 5.

konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Qur'an, hadits dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.³⁰

2.2.7.1 Pentingnya Manajemen

Manajemen merupakan proses terpenting dalam setiap organisasi, sebab pada dasarnya manajemen itu berurusan dengan tujuan bersama, cara-cara orang bekerja dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada.³¹ Dapat dinyatakan bahwa manajemen selalu berkepentingan dengan tujuan, pola kerja dan sumber daya manusia yang ada dalam suatu sosial tertentu. Dengan melihat unsur-unsur pekerjaan manajemen mengenai penempatan sumber daya manusia itu sendiri.

Manajemen diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Manajemen sumber daya manusia lebih menitik beratkan pada faktor produksi tenaga kerja. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa manajemen sumber daya manusia tidak dapat mengabaikan seluruhnya hal-hal yang berhubungan dengan produksi tenaga kerja. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia harus ada pembagian tanggungjawab yang jelas, tegas dan tepat sehingga program yang telah ditetapkan berjalan dengan suatu sistem. Agar semua pegawai mau bekerja dan menjalankan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

³⁰Manajemenislam.wordpress.com, "manajemen syariah", <http://manajemenislam.wordpress.com/2017/10/20/manajemen-syariah>.

³¹Panglaykim, Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 89.

2.2.7.2 Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah

Pertama, Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya. Kedua, Amanah dan pertanggungjawaban bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antarmanusia dituntut agar melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Ketiga, Komunikatif, dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.³²

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kodrati manusia sebagai makhluk yang tergantung dan makhluk utama memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya serta eksistensinya sebagai hamba Allah dan khalifah yang membawa misi pemakmur bumi dan *amar ma'ruf nahi munkar*, erat kaitannya dengan pencapaian hakekat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni memandang atau merenungkan suatu urusan agar persoalan tersebut terpuji dan baik akibatnya.

Selain prinsip diatas, terdapat pula prinsip dasar manajemen syariah diantaranya pertama, prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Seperti perbuatan tolong menolong, menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Kedua, kewajiban menegakkan kebenaran. Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus

³²Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, (UPP AMP YKPN, 2005), h. 181-188.

kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera serta diridhai Tuhan. Ketiga, kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syari'ah mewajibkan kita menegakkan keadilan, semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan di manapun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Dan keempat, kewajiban menyampaikan amanah. Allah memerintah agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian yang termaksud dalam kitab *al buyu* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh pemimpin Islam.

2.2.7.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, Mc Hungh terdiri dari empat fungsi yaitu: Pertama, Perencanaan (*planning*), yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kedua, Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi. Ketiga, Pengimplementasian (*directing*), yaitu proses yang menyangkut

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Keempat, Pengendalian dan pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.³³

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang Perspektif Manajemen Islam di Desa Lero” dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yaitu:

- 2.3.1 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan (pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu).³⁴
- 2.3.2 Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.³⁵
- 2.3.3 Daerah adalah bagian permukaan bumi.³⁶

³³Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 8-10.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 529.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 99.

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 283.

2.3.4 Perspektif adalah makna kata dari sudut pandang yang artinya pandangan terhadap sesuatu.³⁷

2.3.5 Manajemen adalah adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.³⁸

Syariah (syariat) adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadits: al-Qur'an adalah sumber pertama dari hadits.³⁹

2.4 Kerangka Teori

2.4.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁴⁰ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana,

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 586.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 870.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 1368.

⁴⁰Afan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h.295.

sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung dioperasionalkan antara lain: keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.⁴¹

Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi itu dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadnimistrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejaidan-kejadian.⁴² Sedangkan menurut Syah Muhibin, menyatakan bahwa implementasi adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan,

⁴¹Rian Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, (Cet. II; Jakarta, 2004), h. 158-160.

⁴²Solichin Abdul Wahab , *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* , (Cet. II; Jakarta: PT Bumi, 1997), h. 64-65.

melaksanakan serta melakukan pola-pola tingkah laku yang berhubungan dengan kegiatan jasmani serta sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu.⁴³

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, implementasi kebijakan merupakan suatu upaya mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.⁴⁴

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.4.2 Implementasi Menurut Para Ahli

Pendapat Cleaver yang di kutip, yang secara tegas menyebutkan bahwa: implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

⁴³Syah Muhibin Sudrajat, *Psikologi Pendidikan*, (Cet. III; Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996), h. 1.

⁴⁴Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik* , (Cet. I; Rajawali, 1994), h. 137.


Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sarana yang diinginkan.

Model Manajemen Implementasi, menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.⁴⁵

⁴⁵www.materibelajar.id. Ips, (diakses pada tanggal 20 September 2017).

2.4.3 Bagan Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis mencari tahu bagaimana implementasi peraturan daerah No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang perspektif manajemen syari'ah di Desa Lero, mulai dari teknik pelaksanaan dan bentuk penerapan dari suatu perda. Kemudian membandingkan serta mencari kesesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁶ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data

⁴⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

Berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan malah yang telah diajukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Desa Lero Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih \pm 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk Mengetahui Bagaimana penerapan peraturan daerah No. 9 Tahun 2002 di Desa Lero.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara pihak berwajib, pelaku miras, dan masyarakat Desa Lero Kabupaten Pinrang dan data primer ini diperoleh dari jawaban- jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu pihak berwajib, pelaku miras, dan masyarakat Desa Lero.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen kitab-kitab, serta buku yang bersumber dari kepustakaan. Data kepustakaan

diperlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Data primer diperoleh melalui:

3.5.1.1 Observasi, pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁸ Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah data yang sebenarnya mengenai kegiatan larangan, pengawasan, dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kabupaten pinrang di Desa Lero.

3.5.1.2 Wawancara (*interview*), salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁴⁹ Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf permulaan, biasanya tak berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena Belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden,

⁴⁸Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Ghali Indonesia, 1985), h. 62.

⁴⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikian, pandangan dan perasaannya tanpa diatur oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan informan⁵⁰

3.5.1.3 Dokumentasi yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis atau arsip-arsip yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵¹

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip interviw serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁵²

Model analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Penegertian model interaktif tersebut

⁵⁰Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Pres, 1986), h. 226.

⁵¹Indah Susilawati Asdar. "Pengaruh Pengambilan Panjar Upah Terhadap Produktifitas Buruh Pekerja Batu Bara Di Desa Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah : STAIN Parepare, 2013), h. 37.

⁵²Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. 209-210

adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang berkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.⁵³

Komponen-komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 3.6.1 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- 3.6.2 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang disaji menjadi bermakna.
- 3.6.3 Penarikan kesimpulan, dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur akibat proporsi. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama

⁵³H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Surakarta: UNS Press 2002), h. 94.

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama menulis.⁵⁴

⁵⁴H.B Ssutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Teknik Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut sebagai minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Minuman Keras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77, Undang-undang No. 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol sedangkan di Kabupaten Pinrang sendiri juga telah diatur upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu mengeluarkan Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu mengeluarkan Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang.

Didalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pen-

genceran minuman yang mengandung ethanol.⁵⁵

Di Perda tersebut juga dijelaskan bahwa setiap Badan Usaha dan atau Perorangan dilarang menjual minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati. Adapun tempat usaha yang dimaksud adalah para Pengusaha Hotel berbintang III, IV dan V yang memenuhi syarat, sebelum diberikan izin, pemohon harus mengumumkan Permohonan Izinnya disekitar lokasi dan tempat lain yang diusulkan selama 1 (satu) bulan. Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang diusulkan, maka izin tersebut tidak dapat diberikan atau tidak dapat dikabulkan dan izin tersebut tidak dapat dipindahkan tanpa izin tertulis oleh Bupati.

Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 meter.⁵⁶

Selain itu minuman beralkohol tidak dapat dijual dan diminum pada tempat-tempat umum seperti Rumah Makan, Warung, Wisma, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kaki Lima, Kantin, Terminal/ Stasiun, Pasar, Kios-kios, Café, Rumah-rumah penduduk dan tempat/ lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Sementara di Kabupaten Pinrang terdiri dari 21 cafe yang menjual minuman keras, dan terdapat 6 kios sebagai pusat distributor. Hal ini dituturkan oleh salah seorang anggota satpol PP Kabupaten Pinrang.

Kafe saja di Kabupaten Pinrang ada 21 termasuk penjual, sementara kios ada 6 yang menjadi distributor atau suplier minuman keras. Di kafe tempatnya

⁵⁵Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, (Pinrang: Bagian Hukum dan Kelembagaan Sekretariat Kabupaten Pinrang), 2002, h. 3.

⁵⁶Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, h. 5.

orang minum, sementara kios ini hanya sebagai pendistribusi minuman keras ke kafe.⁵⁷

Hal ini sebenarnya bertentangan dengan isi Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002, yang mana melarang kedua tempat tersebut sebagai tempat penjualan ataupun tempat mengonsumsi minuman keras.

Adapun golongan minuman beralkohol yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah digolongkan menjadi 4 (empat) golongan menjadi :

- 4.1.1 Golongan A minuman berkadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5 %.
- 4.1.2 Golongan B minuman berkadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 5% sampai dengan 20%.
- 4.1.3 Golongan C minuman berkadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 20% sampai dengan 55%.
- 4.1.4 Golongan D minuman yang dapat memabukkan dan berkadar alkohol tidak atau belum terdeteksi.

Minuman beralkohol Golongan A, B dan C hanya dapat dijual di Hotel Berbintang III, IV dan V. Untuk minuman beralkohol Golongan D tidak boleh diedarkan/diperjualbelikan. Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol pada semua golongan yang dapat dijual ditempat penjualan yang telah memperoleh izin.⁵⁸

Pemberian izin untuk menjual minuman keras di Hotel Berbintang III, IV dan V, merupakan fasilitas yang dimiliki hotel tersebut, dimana hotel tersebut memiliki bar dan tempat hiburan. Di Kabupaten Pinrang belum memiliki hotel berbintang III,

⁵⁷Wawancara dengan pihak Satpol PP Bapak Lukman, S.H, pada tanggal 10 Desember 2018.

⁵⁸Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, h. 6.

IV dan V, namun peraturan dalam Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 sudah dicantumkan sebagaiantisipasi.

Melihat kondisi di Kabupaten Pinrang khususnya di Desa Lero yang tidak memiliki hotel berbintang, semestinya daerah ini menjadi daerah yang bersih dari minuman keras, karena pemberian izin untuk penjualan minuman keras hanya pada hotel-hotel berbintang tersebut. Namun kenyataannya masih sangat banyak peredaran minuman keras di Desa Lero.

Penjual minuman beralkohol Golongan A tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 1000 ml. Penjual minuman beralkohol golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna/ peminum diatas 100ml. Penyaluran/ penjualan minuman beralkohol lebih dari 1000 ml untuk Golongan A dan lebih 100 ml untuk Golongan B dan C hanya dapat dikonsumsi / diminum di tempat penjualan dengan batas maximum 2000 ml untuk Golongan A dan 500 ml untuk Golongan B dan C.

Ballo merupakan salah satu minuman yang berasal dari hasil fermentasi aren. Kadar alkohol dalam minuman tersebut belum terdeteksi, namun memiliki efek yang memabukkan. Menurut pemaparan dari salah seorang anggota satpol PP Kab. Pinrang, berdasarkan isi Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002, *Ballo* ini termasuk dalam minuman keras golongan D.

Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002, minuman yang difermentasi yang dapat memabukkan dan memiliki kadar alkohol yang belum terdeteksi, termasuk dalam golongan D. *Ballo* ini kadar alkoholnya belum terdeteksi berapa kandungan alkoholnya, namun minuman ini memabukkan.⁵⁹

Berdasarkan isi perda tersebut, minuman keras golongan D tidak boleh diedarkan/diperjualbelikan. Namun yang terjadi di Kabupaten Pinrang, khususnya di

⁵⁹Wawancara dengan pihak Satpol PP Bapak Lukman, S.H, pada tanggal 10 Desember 2018.

Desa Lero, minuman keras yang banyak beredar di masyarakat adalah minuman keras jenis *Ballo* ini, karena memiliki harga yang lebih murah dan mudah untuk didapatkan.

Adapun batas waktu penjualan/ dikonsumsi minuman beralkohol di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 24.00 wita.

Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa Bupati dapat membentuk Tim yang dapat melakukan Pengawasan, Penerbitan dan Peredaran minuman beralkohol di dalam daerah dan tidak boleh dilakukan kepada Perusahaan Swasta. Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut, Bupati di bantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi Terkait di daerah dalam hal Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja (Dinas Satpol PP) Pinrang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Badan Usaha atau perorangan yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- 4.1.1 Menjaga ketertiban keamanan dalam ruangan dan sekitarnya
- 4.1.2 Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat di cegah sendiri
- 4.1.3 Izin harus ditempelkan di tempat penjualan sehingga dilihat oleh umum⁶⁰

Harus ditempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

⁶⁰Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, h. 8.

Bupati berwenang mencabut izin peredaran dan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Peredaran minuman keras di Kabupaten Pinrang termasuk banyak, karena menurut penuturan salah satu petugas satpol PP, minuman keras yang beredar di Kabupaten Pinrang sekitar 10 dos per malam dengan merek Bir BINTANG, sementara minuman *Ballo* bisa mencapai 500 liter per malam.

Jumlah pengonsumsi minuman keras di Kabupaten Pinrang tidak bisa diprediksi, namun peredaran minuman keras dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari hasil operasi. Paling 10 dos per malam minuman keras yang beredar di Kabupaten Pinrang dengan merek BIR BINTANG, kalau *ballo* bisa sampai 500 liter per malam.⁶¹

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum.

Bupati membatasi jumlah jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawas dan Penertiban.

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dapat dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

Bupati dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Limna Juta Rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana terhadap pengedar/ pemasok minuman beralkohol dapat

⁶¹Wawancara dengan pihak Satpol PP Bapak Lukman, S.H, pada tanggal 10 Desember 2018.

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Penyidik yang dimaksud adalah :

- 4.1.1 Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- 4.1.2 Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- 4.1.3 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- 4.1.4 Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- 4.1.5 Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 4.1.6 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;

⁶²Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, h. 9.

- 4.1.7 Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa.
- 4.1.8 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- 4.1.9 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 4.1.10 Menghentikan penyidikan;
- 4.1.11 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Penyidikan sebagaimana dimaksud untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶³

Perda yang diberlakukan di Kabupaten Pinrang tentang minuman beralkohol ini semestinya telah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa teknik pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2002 tentang minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kab. Pinrang beserta jajarannya salah satunya dengan bantuan petugas Satpol PP antara lain sebagai berikut:

⁶³Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, h. 11.

4.1.1 Sosialisasi

Sejak awal dikeluarkannya Perda No. 9 tahun 2002 tentang minuman beralkohol di Kab. Pinrang, pemerintah kabupaten Pinrang melalui staff bagian Hukum dan Kelembagaan sekretariat Kab. Pinrang sudah melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pada tingkat desa/ kelurahan, melalui bantuan pemerintah daerah setempat beserta petugas pengamanan seperti anggota polres, polsek, satpol PP, dan tokoh agama. Akan tetapi, sebelum melakukan sosialisasi mereka melakukan pengawasan dan turun langsung ke lapangan setelah itu diadakanlah sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi Perda No. 9 tahun 2002 tentang minuman beralkohol di Kab. Pinrang yang dilaksanakan di Desa Lero ini dimaksudkan agar dapat mengurangi jumlah penjual dan konsumen minuman keras. Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang tetap menjual minuman keras di tempat-tempat yang tidak mendapatkan izin, bahkan jumlah konsumennya tidak berkurang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku kepala desa Lero yang mengatakan:

Tentunya kapasitas kita sebagai kepala desa, tentunya menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan isi perda, dan kami juga sering melaksanakan sosialisasi mengundang masyarakat dikalangan anak muda, usia remaja, maupun dewasa bagaimana untuk dapat menghindari yang namanya minuman keras, narkoba maupun pergaulan bebas dan tentunya kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan Satpol PP untuk melakukan razia di Desa Lero tentunya untuk para penjual miras karena masih ada yang jalan dan ada juga yang tidak dan tentunya pihak kepolisian juga terlibat bagaimana upayanya masyarakat Lero untuk dapat dan bisa ditindak sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2002 , serta setiap tahunnya melalui anggaran dana desa selalu melaksanakan sosialisasi sebagaimana yang disampaikan dari awal kami undang dari pihak Polres dan Polsek dipadukan dengan tokoh agama untuk melakukan pencerahan tentang agama bahwa minuman keras itu haram bagi

kita umat muslim, pencerahan ini dikaitkan dengan dasar-dasar hukum Islam.⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala Desa Lero, beliau mengatakan bahwa di Desa Lero telah dilakukan sosialisasi agar masyarakat bisa memahami isi perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol yang berdampak buruk bagi kesehatan dan mengganggu ketentraman masyarakat, sosialisasi ini juga mengundang masyarakat desa Lero untuk ikut berpartisipasi untuk menjauhi minuman yang dilarang oleh agama tersebut. Dengan adanya sosialisasi masyarakat bisa lebih paham dan mengerti tentang perda yang telah berlaku di desa Lero.

Dengan demikian, salah satu teknik dalam pelaksanaan perda No. 9 tahun 2002 yaitu sosialisasi. Sosialisasi yaitu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.⁶⁵ Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.

Menurut pandangan Soerjono Dirdjosisworo (1985), bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

⁶⁴wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Kepala Desa, (pada tanggal 13 Maret 2018 di Kantor Desa Lero).

⁶⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1085.

4.1.1.1 Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah implus-impuls dalam dirinya dan mengalih alih cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.

4.1.1.2 Dalam proses sosialisai itu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup.

4.1.1.3 Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Sosialisasi dapat terjadi secara langsung bertatap muka dalam pergaulan sehari-hari; dapat juga terjadi secara tidak langsung, seperti melalui telepon, surat atau melalui media massa. Sosialisasi dapat berlangsung lancar dan biasanya dengan sedikit saja kesadaran bahwa seseorang sedang disosialisasikan atau sengaja mensosialisasikan diri terhadap kebiasaan kelompok masyarakat tertentu. Dapat pula terjadi sosialisasi secara paksa, kasar dan kejam karena adanya kepentingan tertentu; misalnya segolongan atau kelompok tertentu memaksakan kehendaknya terhadap individu agar ia bergabung dan mengikuti kebiasaannya. Sebaliknya dapat juga individu yang memiliki status dan pengaruh tertentu memaksakan kehendak dan kebiasaannya agar anggota masyarakat yang lain mematuhi.⁶⁶

4.1.2 Operasi Penertiban Minuman Keras

Teknik pelaksanaan Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, salah satunya yaitu sosialisasi,

⁶⁶Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*,(Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 57-58.

namun tidak memberikan efek yang diinginkan. Sehingga pemerintah daerah beserta petugas pengamanan melakukan tindakan selanjutnya yaitu dengan cara operasi penertiban minuman keras. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Rafilman, selaku anggota kepolisian Desa Lero. Beliau mengatakan:

Pengawasan kami dari institusi kepolisian sudah beberapa kali menyampaikan kepada para pelaku-pelaku penjualan minuman keras untuk segera meninggalkan dan beralih mencari pekerjaan yang lebih baik daripada menjual minuman keras karena menjual minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan orang lain dan juga menimbulkan kejahatan-kejahatan serta perkelahian ditengah masyarakat.⁶⁷

Penjelasan diatas bahwa pihak kepolisian sudah beberapa kali menyampaikan kepada masyarakat yang terlibat memperdagangkan miras agar mencari pekerjaan yang lebih baik karna mengkomsumsi miras dapat membahayakan orang lain karna mengganggu fungsi otak dan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain.

Operasi penertiban minuman keras di Desa Lero biasanya dilakukan dalam bentuk razia yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Suppa. Razia tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban untuk masyarakat, seperti pada saat menjelang bulan suci Ramadan, hari-hari raya, hari-hari peringatan nasional, dan tahun baru.

Dalam operasi tersebut, petugas biasanya menyita miras botolan dan miras tradisional jenis tuak (*ballo*). Miras tersebut biasanya disita dari beberapa kios. Hal ini merupakan bagian dari langkah antisipasi kejadian banyaknya korban miras oplosan, sebagaimana yang terjadi di Jawa.

Sesuai Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Rafilman selaku Polri, (pada tanggal 11 Maret 2018 di Kantor Polri).

beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, pasal 19 bahwa penertiban minuman beralkohol di daerah dapat dilakukan oleh tim Pengawasan dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Satuan polisi pamong Praja suatu instansi dibawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah kabupaten Pinrang sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada di kabupaten Pinrang agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten.

Untuk memberi efek jera Bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal. upaya ini merupakan usaha pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara illegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar memberi sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup usaha tersebut hal ini karena melihat pengalaman sebelumnya pihak penjual menganggap remeh karena hanya diberi sanksi saja.

Dalam pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2002, pemerintah setempat biasa melakukan razia dan memberikan teguran kepada para pelaku penjual minuman keras, seperti yang diutarakan oleh Ibu Asriani. Dalam wawancara ini beliau mengatakan :

Upaya yang dilakukan pemerintah setempat adalah melakukan razia dan memberikan teguran kepada para penjual minuman keras ataupun pelaku yang mengkomsumsinya⁶⁸

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Asriani selaku masyarakat Desa Lero, (pada tanggal 02 Maret 2018 di kediamannya).

Penjelasan diatas merupakan wawancara dari ibu rumah tangga yang telah melihat pihak pemerintah melakukan teguran langsung kepada para kalangan remaja ataupun dewasa yang telah terang-terangan mengkomsumsi miras di rumahnya bersama teman-temannya.

Dalam melakukan operasinpenertiban miras, Satpol PP juga mengalami kendala karena masyarakat juga tidak mau bekerja sama dalam hal memberikan informasi tentang pelaku penjual minuman keras sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk menertibakan masyarakat.

Mengingat jumlah Satpol PP yang terbatas dengan jumlah personil yang minim jangkauan wilayah kota Pinrang yang begitu luas sehingga penertiban tidak mudah dilakukan, karena kurangnya tenaga dan sumber daya manusia.

4.1.3 Pengawasan

Konsep sosiologi pengawasan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing atau memaksa setiap anggota masyarakat, agar tunduk pada norma-norma sosial yang berlaku.

Dalam buku pengantar sosiologi (roucek dan warren, 1984), dijelaskan bahwa pengendalian sosial mencakup semua proses di mana masyarakat dan kelompok komponennya mempengaruhi tingkah laku seseorang anggota supaya sesuai dengan norma kelompok. Kehidupan sosial yang teratur tidak mungkin tercipta tanpa penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada. Perlu ditegaskan bahwa pengendalian sosial bukanlah sosial bukanlah penentuan mutlak tingkah laku individu oleh kelompok itu, tetapi membatasi tingkah lakunya sedemikian rupa agar mengikuti batas-batas tingkah laku yang disepakati bersama.

Secara sosiologis pengawasan sosial dapat bersifat preventif atau represif. Pengawasan sosial preventif adalah usaha pengawasan sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma atau hukum yang berlaku; tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran. Sedangkan pengawasan sosial represif adalah pengawasan dengan melakukan usaha pemulihan kembali terhadap masalah yang timbul sebagai akibat telah terjadinya pelanggaran terhadap norma atau hukum yang berlaku.

Teknik pengawasan sosial dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara persuasif dan cara kursif. Cara persuasif, pengawasan dilakukan dengan usaha memberikan contoh, mengajak dan membimbing pelaku penyimpangan untuk kembali pada pola-pola kelakuan semula yang sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat secara umum. Cara kursif pengawasan dilakukan dengan memaksa dan mengancam pelaku penyimpangan dengan kekerasan fisik. Dengan cara mana yang lebih efektif, tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan mana yang diharapkan.

Ada pula pengawasan sosial yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi, baik sanksi hukum atau maupun sanksi sosial. Sanksi sosial biasanya berupa pengasingan atau pengucilan dari pergaulan sesama anggota masyarakat. Sedangkan sanksi hukum, biasanya dilakukan melalui proses peradilan berdasarkan Undang-undang yang berlaku; misalnya, jika pelanggaran berkenaan dengan kejahatan, maka pelakunya akan diproses sesuai dengan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁹

Dalam melakukan pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah kabupaten Blitar makin dikuatkan

⁶⁹Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*,(Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 60-63.

untuk meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas secara keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang diindikasikan melakukan tindakan penyimpangan. Hasil wawancara bapak Rafilman:

jajaran Satpol PP kabupaten Pinrang bertugas secara umum melakukan penegakan terhadap jalannya peraturan daerah, bentuk-bentuk penegakan terhadap peraturan daerah khususnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal yang ada.

Pengawasan itu berupa, pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (menurut surat perintah). Pengawasan ekstern berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran miras ilegal yang mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian. Pengawasan yang normal yaitu :

- 4.1.3.1 Pengawasan yang tidak mencari kesalahan, yaitu tidak mencari kesalahan siapa yang salah tetapi juga menemukan cara memperbaiki.
- 4.1.3.2 Pengawasan merupakan jalannya proses kelanjutan secara terus-menerus sehingga memperoleh hasil pengawasan yang saling terkait.
- 4.1.3.3 Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan mengambil koreksi yang cepat dan tepat guna mencegah adanya kesalahan.

4.1.3.4 Pengawasan bersifat edukasi dimana mendidik yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki dan menertibkan kondisi obyek pengawasan.

4.1.4 Penindakan penjual dan konsumen miras

Dalam pelaksanaannya pihak Satpol PP mengacu pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati agar tidak terjadi ketimpangan wewenang, dimana dalam operasi pihaknya memegang surat yang sebagai dasar kuat melakukan operasi. Setiap operasi surat perintah selalu berubah-ubah. Hasil operasi tak sedikit miras illegal disita sebagai barang bukti. Miras illegal pun beragam ada miras yang tidak memiliki cukai, dan adanya miras tradisional yang disebut sebagai *ballo* yang di buat masyarakat sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satpol PP tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas oknum penjual nakal yang mengedarkan miras secara illegal. tak pelak dalam aksinya pihaknya bentrok dengan pemilik usaha yang tak ingin tempatnya di periksa. Tak sedikit barang bukti yang disita dalam hasil operasi. Barang bukti akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait operasi gabungan.

Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Perda, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas / kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda dilaksanakan oleh Satpol PP yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan.

4.2 Bentuk Penerapan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero Perspektif Manajmen Syariah

Selain dari tehnik pelaksanaan perda, penerapan perda sangat diharapkan, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan beberapa bentuk penereapan Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, antara lain:

4.2.1 Bentuk Penyitaan

Penegakan hukum yang dilakukan polisi disini ada 2(dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah ini.

Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini.

Sedangkan untuk tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran miras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya polisi melakukan operasi miras setiap satu minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja lebih.

Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal. Pasal yang digunakan pasal

300 ayat 1 KUHP. Dalam data yang diperoleh semua kasus yang terjadi semua penjual melanggar Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini pihaknya serta para pihak lainnya meminta untuk perda miras yang berlaku di kabupaten Pinrang untuk direvisi karena banyak sekali kekurangan, banyak sekali para pejual yang tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Perda ini belum efektif dan belum berefek jera bagi pengguna, pengedar, dan produsen.

Dalam Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, pasal 21 barang siapa yang melanggar maka diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring) dengan pidana 3 bulan penjara dengan denda Rp. 7.500. Hal ini merupakan kendala bagi penegak hukum dalam hal ini pihak satpol PP dalam melaksanakan tugas, karena wewenang mereka hanya melakukan tipiring. Tugas dan wewenang mereka hanya memberikan teguran dan pembinaan, sementara penindakan pidana tidak menjadi wewenang mereka.

Sanksi pelanggaran menurut perda ini adalah pidana 6 bulan dengan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun yang menjadi wewenang kami hanyalah melakukan tipiring dengan pidana 3 bulan denda Rp.7.500 (tujuh ribu kima ratus rupiah). Tipiring ini merupakan tindakan cepat, tidak seperti dengan tinda pidana biasa yang sampai ke proses pengadilan.⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan pihak Satpol PP Bapak Lukman, S.H, pada tanggal 10 Desember 2018.

Namun dengan adanya perubahan nantinya pihak kepolisian juga berharap bisa berjalan seimbang dengan penegakan hukum. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Sedangkan barang bukti yang berada di peroleh pihak kepolisian akan dimusnahkan disaat ulah POLRI sehingga dapat dilihat oleh semua jajaran kepolisian.

Untuk upaya pencegahan menurut polisi sangat sulit karena mengkonsumsi miras bagi masyarakat sudah mendarah daging dan lazim terjadi. Walaupun sudah diberantas tapi tetap bermunculan tak memiliki jera. Dalam tugasnya polisi beserta jajarannya di polsek-polsek sector kabupaten Pinrang terus memantau peredaran miras secara illegal karena dapat meresahkan masyarakat banyak yang akan timbul, kriminalitas, premanisme akan bermunculan.

4.2.2 Sanksi Administrasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, pasal 21 barang siapa yang melanggar maka diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Apalagi jika hanya ditangani oleh pihak satpol PP yang hanya memiliki kewenangan tipiring denga denda Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan perda tersebut sanksi administrasi yang diberikan, menurut penulis masih ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para penjual miras illegal.

Berdasarkan perda tersebut, masih kurang terhadap sanksi administrasinya, karena tidak mengancam penutupan atau pencabutan izin usaha bagi penjual yang atau kios yang masih berjualan miras.

4.2.3 Pembinaan dan Peringatan

Setelah melakukan penyitaan dan pemberlakuan sanksi administrasi, akan tetapi masih terulang pelanggarannya, maka pihak kepolisian beserta tokoh agama akan melakukan pembinaan dan peringatan kepada para pihak yang masih melanggar Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, salah satu pembinaannya dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

4.2.4 Hubungan penerapan Perda dengan manajemen syariah

Dalam ranah aktivitas, Islam memandang bahwa keberadaan manajemen sebagai suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolok ukur (standar) perbuatan.

Karenanya, aktivitas manajemen yang dilakukan haruslah selalu berada dalam koridor syariah. Syariah harus menjadi tolok ukur aktivitas manajemen. Senafas

dengan visi dan misi penciptaan dan kemusliman seseorang, maka syariahlah satu-satunya yang menjadi kendali amal perbuatannya. Hal ini berlaku bagi setiap Muslim, siapa pun, kapan pun dan di mana pun. Inilah sebenarnya penjabaran dari kaidah *ushul* yang menyatakan hukum asal suatu perbuatan adalah terikat pada hukum syara yang lima, yakni wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

Dengan tolok ukur syariah, setiap muslim akan mampu membedakan secara jelas dan tegas perihal halal tidaknya, atau haram tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukannya. Aktivitas yang halal akan dilanjutkannya, sementara yang haram akan ditinggalkannya semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Swt.

Peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Fungsi manajemen sebagaimana kita ketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengontrolan (*controlling*), dan pengevaluasian (*evaluating*).

Berdasarkan penerapan Perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol, hubungannya dengan manajemen syariah adalah dimana dalam menetapkan atau merencanakan suatu regulasi, harusnya melihat *masalahah* yang ingin dicapai dari dikeluarkannya regulasi tersebut, bagaimana dengan kehalalan atau keharamannya. Dengan adanya Perda ini sudah memberikan kontribusi yang baik bagi tegaknya syariat Islam jika regulasi ini dapat diterapkan dengan baik. Dalam hal ini dengan diberlakuakannya Perda ini diharapkan, kurangnya pengedar dan pengonsumsi minuman keras di Desa Lero Kabupaten Pinrang.

Fungsi pengorganisasian dalam penerepan perda ini sudah sesuai dengan aturan dalam manajemen syariah, dimana memberikan tugas dan wewenang pada masing-masing pihak atau instansi dalam menegakkan dan menerapkan perda ini.

Adapun fungsi pengontrolan dan evaluasi dilakukan untuk menegakkan dan menerepan perda sudah sesuai dengan prinsip manajemen syariah, dimana memberikan sanksi, berupa teguran dan pembinaan, agar tidak melakukan kembali, namun sangksi ini ternyata tidak menimbulkan efek jera, karena masih banyak masyarakat yang mengedarkan minuman keras dan mengonsumsinya, hal ini dapat mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.

4.3 Evaluasi dari Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol di Desa Lero

Evaluasi dari Perda Kabupaten Pinrang nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lero, petugas kepolisian, dan tokoh agama dinilai belum efektif. Implementasinya sudah berjalan, akan tetapi masih belum maksimal.

Evaluasi adalah penilaian hasil itu hingga saat ini belum di peroleh.⁷¹ Dalam agama Islam Allah Swt telah melarang *khamr* (minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.

⁷¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, h. 384.

Prinsip tentang larangan *khamr* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad ke dua puluh, negara-negara Islam mulai beroreantasi kebarat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah *khamr* (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang, dan orang meminumnya tidak diancam dengan hukuman kecuali mabuk di muka umum.

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.⁷²

Seperti dalam Q.S Al-Maidah/ 5 : 90-91 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁷³.

Surah diatas menjelaskan bahwa minuman keras termasuk perbuatan setan, maka Allah swt menyuruh kita untuk menghindari perbuatan yang bisa merusak diri kita sendiri karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia

⁶⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71.

⁷³Kementria Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

karena dengan meminum *khamr* dapat menghilangkan kesadaran atau mengganggu fungsi otak.

Desa Lero yang masyarakatnya beragama islam, telah mengetahui keharaman khamr tapi mereka tidak menjauhinya, apalagi dikalangan remaja dan orang tua tidak asing lagi dengan minuman yang disebut ballo (minuman yang dapat memabukan).

Ballo di Desa Lero sudah ada sejak lama, karena minuman keras lainnya sudah tidak ada, kini *ballo* yang di konsumsi di kalangan remaja atau dewasa. Larangan pada perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman keras tidak begitu efektif karena masih banyaknya peminum di luaran sana yang belum mendapatkan teguran dari pihak polri maupun pemerintah setempat.

Fungsi pengawasan terhadap minuman beralkohol yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bukanlah hanya sebagai tugas kewajiban semata namun telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat yang menginginkan situasi yang nyaman dan tentram. Mengingat dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol sangat berbahaya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka seharusnya satuan polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah dapat melakukan tugasnya secara professional, berwibawa, dan menciptakan sumber daya aparaturnya dengan memiliki ilmu pengetahuan tinggi, sehingga dalam menjalankan tugasnya penuh dengan tanggung jawab, namun semua ini dapat terwujud apabila terpenuhi segala yang menjadi kebutuhan dalam melakukan tugas pengawasan.

Mengingat jumlah SATPOL PP yang terbatas dengan jumlah personil yang minim jangkauan wilayah kota Pinrang yang begitu luas sehingga pengawasan dan penertiban tidak mudah dilakukan, karena kurangnya tenaga dan sumber daya manusia.

Dalam melakukan pengawasan satpol pp juga mengalami kendala karena masyarakat juga tidak mau bekerja sama dalam hal memberikan informasi tentang pelaku penjual minuman keras sehingga satpol pp mengalami kesulitan untuk menertibkan masyarakat.

Sanksi yang di berikan pada pelaku penjual tidak membebaskan para pelaku untuk berhen ti menjualnya, karena sanksinya lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah. Sanksi merupakan tindakan tegas yang di berikan kepada siapapun yang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, dan mempunyai sifat memaksa sehingga sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera pada pelaku pelanggaran maka menurut penulis sanksi yang tertera dalam peraturan tersebut tidak efektif.

Setelah melakukan sosialisasi dan pengawasan di Desa Lero, ternyata masih banyak pelanggaran apalagi dalam agama Islam telah mengharamkan minuman keras yang bersifat memabukkan.

Setelah melakukan penelitian di Desa Lero mengenai implementasi Perda No. 9 tahun 2002 tentang minuman beralkohol, penulis menyimpulkan bahwa teknik pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2002 belum efektif di Desa Lero karena meskipun telah diadakan sosialisasi dan pengawasan tetap saja masih terdapat masyarakat yang kurang memahami Perda No. 9 tahun 2002 serta masih terdapat masyarakat yang masih mengonsumsi dan menjual minuman beralkohol, seperti yang diutarakan oleh Bapak Abd. Rahman, salah satu warga Desa Lero, beliau mengatakan :

selaku warga desa lero menyatakan tindakan pemerintah belum mencapai 100% akan tetapi pemerintah alasannya mengatakan hal demikian karena masih ada sebagian pedagang yang menjual minuman keras.⁷⁴

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman (pada tanggal 11 Maret 2018 di kediamannya).

Menurut pernyataan diatas ia menyatakan bahwa tindakan pemerintah belum mencapai 100%, maksudnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam melakukan pengawasan belum sepenuhnya efektif karena masih ada penjual yang masih membuka usahanya dengan menjual minuman keras, seperti *ballo*. Menurut Bapak selaku kepala kasubag bagian hukum mengatakan:

Menjelang perayaan dan hari-hari tertentu, seperti memasuki tahun baru, menjelang bulan suci ramadhan, peningkatan pelaporan terkait dengan peredaran minuman beralkohol semakin meningkat, hal ini karena masyarakat yang mulai diresahkan dengan kelakuan dan keberadaan minuman beralkohol tersebut.⁷⁵

Menurut pernyataan diatas bahwa Satpol PP melakukan pengawasan pada hari-hari tertentu, dan mereka menyusun jadwal pengawasan, tetapi apabila ada laporan mengenai penjual miras maka satpol PP akan melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut.

Dalam jawaban-jawaban kepada pernyataan mengenai evaluasi dari startegi-strategi pencegahan kejahatan, kebanyakan Negara menyebut statistik kejahatan, seperti jumlah kejahatan, angka residivis, angka penahanan dan jumlah orang hukuman, sebagai dasar untuk evaluasi. Jadi kebutuhan akan peradilan pidana konvensional yang mempunyai validitas dan kehandalan yang tinggi, sekali lagi selalu ditekankan. Metode-metode yang lain juga disebut: sebagai contoh di satu negara Polisi memimpin kegiatan-kegiatan waktu senggang, dan jumlah dari unit-unit perumahan yang turut dalam program-program “pengawasan oleh masyarakat setempat” dianggap indikator-indikator langsung dari tindakan pencegahan kejahatan tertentu. Jumlah dari Klub-klub dan Unit-unit perumahan selalu diperbandingkan dengan perubahan-perubahan dari angka-angka kejahatan yang tercatat.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Yosep Pa'o selaku Kepala Kesubag bagian hukum di Kantor Bupati (pada tanggal 8 Desember 2017).

Menurut laporan yang diberikan oleh suatu Negara, Strategi-strategi pencegahan kejahatan tertentu dievaluasi melalui suatu penelitian tentang kepercayaan masyarakat kepada Sistem Peradilan Pidana itu. Akan tetapi metode yang jelas dan pasti untuk mengukur kepercayaan demikian, tidak disebut dalam laporan itu. Survei-survei viktimisasi (jatuhnya korban) mungkin dapat dipakai untuk mengungkapkan apakah Strategi-strategi pencegah kejahatan benar-benar memperbaiki kesediaan masyarakat untuk melaporkan kejahatan, persepsi masyarakat yang demikian dapat dijadikan dasar evaluasi dari tindakan-tindakan pencegahan kejahatan. Rasa takut kepada kejahatan adalah suatu ukuran yang penting dari kualitas hidup, sedangkan persepsi sanggup menanggung risiko akan menjadi korban, dapat dianggap sama pentingnya dengan mencegah kejahatan yang sebenarnya.

Evaluasi dari Strategi pencegahan kejahatan melalui analisa statistik kejahatan melalui analisa statistik kejahatan tradisional masih tetap dominan, biarpun banyak kekurangan didalam statistik kejahatan semacam itu. Peningkatan validasi dan kehandalan dari statistik kejahatan menjadi semakin diperlukan. Dampak dari suatu tindakan pencegahan kejahatan tertentu dapat dievaluasi dengan menggunakan analisa yang didasarkan atas data hasil kegiatan yang dapat dipercaya (baik dan benar). Untuk ini faktor perorangan sangat menentukan dalam mengidentifikasi masalah, yang dapat berpengaruh pada hasil-hasil dan analisa dari sesuatu evaluasi, termasuk penggeseran perilaku kejahatan yang sulit diukur.

Negara-negara diminta pandangannya tentang hambatan utama dalam implementasi dan evaluasi dari berbagai Strategi Pencehan kejahatan. Kebanyakan Negara menyatakan adanya hambatan dalam pengimplementasian Strategi pencegahan kejahatan dan juga kesulitan dalam mengevaluasi. Akan tetapi hanya

sedikit yang memberikan detail-detail mengenai keduanya. Oleh karena itu tidak selalu mudah untuk ditentukan apakah suatu masalah tertentu menghambat implementasi satu strategi pencegahan kejahatan atau hanya membuat evaluasinya lebih sulit.

Kebanyakan Negara menyatakan kekurangan sumber dana dan permasalahan dalam organisasi sebagai masalah-masalah utama yang menghambat implementasi dan evaluasi program-program pencegahan kejahatan. Tidak adanya koordinasi, terutama antara Badan-badan pemerintah dan Nonpemerintah, dilihat sebagai suatu masalah utama. Tidak adanya teknologi modern dan personil yang memiliki keterampilan untuk mengimplementasikannya serta evaluasi program pencegahan kejahatan dilihat sebagai suatu hambatan yang lebih serius diberbagai Negara berkembang. Sedangkan di Negara-negara maju, hambatan ditekankan pada kelemahan Administrasi sehari-hari dan kepada dan kepada persepsi para pejabat yang tidak tepat disebut beberapa kali. Hal yang disebut terakhir ini menyebabkan masyarakat menjadi bersikap apatis (sikap masa bodoh) terhadap program-program pencegahan kejahatan. Upaya-upaya resmi untuk mencegah kejahatan sering tidak efektif, karena masyarakat menolak untuk mengambil bagian dalam berbagai program.

Satu negara industri maju mengajukan persoalan yang penting Apakah Strategi-strategi pencegahan kejahatan memang dapat dievaluasi? Menurut jawaban tersebut, pencegahan kejahatan dihambat oleh kenyataan bahwa Kebijakan Polisi represif lebih diutamakan dibanding dengan kebijakan preventif. Diperkirakan

itu adalah suatu masalah yang mungkin dihadapi banyak Negara dalam implementasi dan evaluasi dari program-program pencegahan kejahatan.⁷⁶

Evaluasi pada Perda No. 9 Tahun 2002 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karna masih terdapat kalangan remaja yang mengkomsumsinya dan berkeliaran setelah meminum minuman keras dan masih ada pelaku-pelaku penjual yang memperdagangkannya secara sembunyi-sembunyi sehingga pihak pemerintah ataupun kepolisian sulit untuk mengetahui para pedagang tersebut. Menurut Bapak Umar selaku masyarakat desa lero yang pernah mengkomsumsi miras, mengatakan bahwa:

kebiasaan tersebut susah untuk dihilangkan karena menjadi kebiasaan dan miras juga menghilangkan stress karna dampak yang terkandung di dalamnya mengganggu fungsi otak.⁷⁷

Penjelasan tersebut mempermudah kita mengetahui bahwa miras bagi kalangan remaja dan dewasa dijadikan hiburan untuk menghilangkan stress dan lari dari masalahnya, karna sulitnya menghilangkan kebiasaannya maka pedagang juga akan semakin untung karna banyak yang mengkomsumsinya. Menurut Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Lero mengatakan bahwa:

Akan berusaha lebih baik agar isi dari perda No. 9 Tahun 2002 tentang larangan miras sepenuhnya terlaksana berdasar isi perda yang dimaksud, pihak pemerintah yang telah bekerja sama dengan Satpol PP, polri dan kalangan remaja melakukan sosialisasi mengenai isi perda yang No. 9 tahun 2002 tentang minuman keras.⁷⁸

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pemerintah akan berusaha agar perda No. 9 tahun 2002 tentang minuman beralkohol kedepannya benar-benar bisa di terapkan dengan baik, sehinggian masyarakat Desa Lero bisa hidup dengan aman dan sejahtera tanpa adanya gangguan.

⁷⁶Kunarto, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, (Cet. I; Jakarta: Cipta Manunggal, 1996), h. 71.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Umar di kediamannya (pada tanggal 19 maret 2018)

⁷⁸Wawancara dengan Kepala Desa Lero Di Kantor Desa (pada tanggal 13 maret 2018)

Harapan pemerintah dan masyarakat dengan bisa hidup sejahtera tanpa adanya gangguan belum bisa tercapai karena tidak adanya kerja sama masyarakat dalam hal memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelaku pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol.

Kelemahan Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang. Kelemahan Perda tersebut lebih banyak mengatur pada tindakan peredaran/ penjualan minuman keras saja sedangkan bagi pelaku konsumsi minuman keras tidak ada aturan yang cukup mengikat bagi para pelaku minuman keras tersebut.

Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, menurut perspektif manajemen syariah dimana prinsip dari manajemen syariah yaitu, Pertama, Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya. Dalam hal ini keadilan yang diterapkan berdasarkan Perda tersebut belum sesuai dengan manajemen syariah karena dalam Perda tersebut hanya menitikberatkan aturan dan sanksi bagi penjual minuman beralkohol, tapi tidak memberatkan aturan dan sanksi bagi pengonsumsi minuman beralkohol.

Kedua, Amanah dan pertanggungjawaban bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antarmanusia dituntut agar melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Amanah dalam penerapan Perda ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pemerintah Desa

Lero, satpol PP, dan tokoh agama. Ketiga, Komunikatif, dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini komunikasi antara berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah desa Lero, beserta petugas pengamanan, dalam menerapkan Perda tersebut.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Seperti perbuatan tolong menolong, menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efesiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar seperti korupsi, suap, pemborosan, minum minuman keras dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Evaluasi Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, berdasarkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, sebaiknya pemerintah tidak lagi memberikan izin penjualan minuman beralkohol seperti di hotel berbintang, karena *mudharat* yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol akan sangat berbahaya, bukan hanya bagi pengonsumsinya, akan tetapi juga dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Walaupun pajak dari minuman beralkohol itu tinggi yang dapat menambah pemasukan keuangan daerah, akan tetapi berdasarkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, lebih baik menghindari *mudhorat* dari suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Teknik pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang antara lain dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, operasi penertiban minuman keras, operasi pengawasan, dan penindakan.
- 5.1.2 Bentuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang dapat berupa bentuk penyitaan, sanksi administrasi, dan pembinaan (peringatan).
- 5.1.3 Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, karena sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan tidak efektif maka implementasi pada Perda tersebut belum bisa dikatakan terlaksana karena masih banyak penjual miras yang belum menutup usahanya dan pengawasan yang dilakukan tidak membuat para pelaku jera. Dalam perspektif manajemen syariah, berdasarkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, di mana sebaiknya mengerjakan yang bermanfaat dan menjauhi yang membawa celaka, sama halnya dengan minuman keras yang dapat berdampak negatif bagi individu

bahkan masyarakat.

5.2 SARAN

Adapun saran penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dibutuhkan kerja sama masyarakat dalam hal memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelaku pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol, serta mengurangi konsumsi dan produksi minuman beralkohol, sehingga harapan pemerintah dan masyarakat untuk bisa hidup sejahtera tanpa adanya gangguan bisa tercapai. Selain itu sebaiknya pemerintah tidak memberikan izin penjualan minuman beralkohol baik itu bagi hotel berbintang, karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol tersebut sangat banyak, meskipun pajak penjualannya besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdullah, Azhary. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asdar, Indah Susilawati. 2013. “Pengaruh Pengambilan Panjar Upah Terhadap Produktifitas Buruh Pekerja Batu Bara Di Desa Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah : STAIN Parepare.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz Abdullah. 2010. *Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Social, Pendidikan, Dan Humaniora*. Cet 1. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*. Cet. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwijowijoto, Rian nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Cet. II. Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Cet. VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kunarto. 1996. *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*. Cet. I. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam*. Parepare: STAIN Parepare.
- Panglaykim, Hazil Tanzil. 1981. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia. .
- Pastika, Made Mangku. 2006. *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riyani, Indah. *Pemberdayaan Perempuan dalam Menujang Pendapatan Keluarga melalui Home Industri di Desa Rubae Kecamatan watang Sawitto Kabupaten Pinrang*

- Sasangka Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003 : *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Cet. IV. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudrajat, Syah Muhibin. 1996. *Psikologi Pendidikan*. Cet. III. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Cet. I. Rajawali.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Surakarta: UNS press.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Cet. I. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Soekanto, Sarjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet, III; Jakarta: UI Pres.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. II. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Syani, Abdul. 2012. *sosiologi skematika, teori dan terapan*. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarif Putra, Muhammad Rifad. 2014. “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda di Kabupaten Pinrang”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar.
- Tim penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare. STAIN Parepare.
- Tisnawati, Ernie dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahab, Soliction Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cet. II. Jakarta: PT Bumi.

Internet :

- <https://malikazisahmad.wordpress.com>, (di akses pada tanggal 21 Juli 2017).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumsi>, (di akses pada tanggal 13 Juli 2017).
- <http://manajemenislam.wordpress.com/2017/10/20/manajemen-syariah>.
- www.materibelajar.id. Ips, (diakses pada tanggal 20 September 2017).
- www.pengertianparaahli.com, (diakses pada tanggal 28 September 2017).
- <http://dalamislam.com/akhlak/larangan-minuman-keras-dalam-islam> (diakses pada tanggal 06 Mei 2018).
- <http://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan> (di akses pada tanggal 06 Mei 2018).

[http://www. Artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan- konsumsi.html](http://www.Artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan-konsumsi.html) di akses pada tanggal 06 April 2017).


[http:// desalero.blogspot.com/2014/01/profil-dan-sejarah-lero.html?m=1](http://desalero.blogspot.com/2014/01/profil-dan-sejarah-lero.html?m=1), (di akses pada tanggal 28 Juli 2017).

Irfan, *Budaya Tanah Mandar*, <http://irfanthe.blogspot.com/> (di akses pada tanggal 15 Maret 2017).

[http://lawisjustice.blogspot.co.id/2011/06/bentuk-pengawasan-dan-mekanisme.html ? m=1](http://lawisjustice.blogspot.co.id/2011/06/bentuk-pengawasan-dan-mekanisme.html?m=1) (diakses pada tanggal 26 April 2018).

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3561 /Sti.08/PP.00.9/11/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : CITRAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 26 Juni 1995
NIM : 13.2200.012
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DESA UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" IMPELEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DALAM KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (STUDI KASUS DESA LERO)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Nopember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO

Jl. Labora No 1 Ujung Lero Desa Lero Kec Suppa Pinrang, Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 13 / DL / X / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : CITRAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Stambuk/Nim : 13.2200.012
Pekerjaan/Program Studi : Syaria,ah dan Ekonomi Islam/Muamalah
A l a m a t : Desa Lero Kec Suppa Kab Pinrang

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan/melaksanakan Penelitian di Wilayah Daerah Kami (Desa Lero Kec.Suppa Kab.Pinrang) dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " IMPLEMENTASI PERDA NO.9 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI DESA LERO KAB. PINRANG PERSFEKTIF MANAJEMEN SYARIAH " yang pelaksanaannya pada tanggal 01 Desember 2017 s/d 01 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 29 Oktober 2018

Kepala Desa Lero.


KEPALA DESA
LERO
SUDIRMAN S. Sos

OUTLINE WAWANCARA

PEMERINTAH

1. Bagaimana upaya Bapak dalam menerapkan Perda No. 9 Tahun 2002 ?
2. Pernahkah diadakan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Lero mengenai Perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol ?
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap Perda? Apakah masyarakat sudah mematuhi adanya perda ?
4. Sanksi apa yang dilakukan untuk pelanggar Perda No. 9 Tahun 2002 tentang minuman beralkohol ?
5. Apakah perda telah terimplementasikan dengan baik di Desa Lero ?
6. Berapa banyak kasus penjualan minuman keras yang sudah ditangani Satpol Pp ?
7. Berapa persen pengonsumsi minuman keras yang telah terdeteksi oleh Satpol Pp ?
8. Apakah *ballo* bisa dikatakan minuman keras, jika iya termasuk golongan apakah *ballo* menurut Perda No. 9 Tahun 2002 ?
9. Bagaimana tindakan preventif sebelum sosialisasi ?
10. Mengapa dalam Perda No. 9 Tahun 2002 dikatakan boleh menjual minuman keras di hotel berbintang III,IV, dan V, sedangkan di Kabupaten Pinrang tidak ada hotel berbintang ?
11. Evaluasi apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani peredaran minuman keras di Kabupaten Pinrang khususnya Desa Lero?
12. Bagaimana hubungan prinsip-prinsip manajemen syariah dengan isi Perda No. 9 Tahun 2002 ?

MASYARAKAT

1. Bagaimana pemahaman Bapak/ Ibu tentang Perda No. 9 Tahun 2002 ?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 ?
3. Apakah masih terdapat pelanggaran terhadap Perda No. 9 Tahun 2002 di Desa Lero ?
4. Apa penyebab pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2002 ?
5. Apakah ada tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2002 ?
6. Bagaimana pengimplementasian Perda No. 9 5tahun 2002 di Desa Lero ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Sudirman. S. Sbs.*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
Alamat : *Jl. Pondokan: Dusun. Hilang.*
Umur : *47 Tahun.*
Pekerjaan : *Petani Desa Nero*
Pendidikan Terakhir :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara CITRAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi PERDA No 9 tahun 2002 Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Manajemen Syariah dalam Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 13 Maret 2018


Sudirman S. Sbs

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAFILMAN B
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : DESA LERO KEC SUPPA KAB PINRANG
Umur : 36 TAHUN
Pekerjaan : ANGGOTA POLRI
Pendidikan Terakhir : SMU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara CITRAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi PERDA No 9 tahun 2002 Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Manajemen Syariah dalam Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 11 / Maret 2018


RAFILMAN B
BAPEA NRP 82090209

IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL DI DESA LERO KAB. PINRANG PERSPEKTIF MANAJEMEN
SYARIAH



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Petugas Satpol PP



Wawancara dengan Pegawai Kasubag Hukum dan Kelembagaan Sekda Pinrang



Wawancara dengan Polres



Wawancara dengan masyarakat



Operasi penertiban Miras di kafe

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Citrah, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 26 Juni 1995. Anak dari pasangan Bapak Muh. Saleng dan ibu Muriga. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD MIS DDI Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan Pada Tahun 2010 lulus dari Madrasah Tsanawiyah Suppa, Kabupaten Pinrang, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Suppa, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).